

PPID
KABUPATEN PACITAN
USAT LAYANAN INFORMASI



2022

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
KABUPATEN PACITAN



PPiD

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Hak Anda Untuk Tahu !!

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan Undang-Undang. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan masuk dalam kategori Badan Publik Informatif tingkat Kabupaten . Hal tersebut tentu harus disyukuri disertai upaya peningkatan lebih lanjut.

Kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan secara maksimal dengan semangat keterbukaan, terlepas dari kendala yang dihadapi. Upaya-upaya perbaikan pelayanan harus terus dilaksanakan sehingga dapat mendukung transparansi pemerintahan yang mengedepankan pelayanan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PPID Pembantu yang telah berperan dalam pelayanan informasi publik, semoga senantiasa dapat terus ditingkatkan.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Pacitan, 27 Februari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN



BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19680920 199901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
PENDAHULUAN	1
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Pacitan	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Pacitan	2
III. Layanan Permohonan Informasi Publik	5
IV. Penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi	7
V. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelayanan Informasi Publik.	7
VI. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	7
VII. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2021	8
VIII. Penghargaan	8
IX. Penutup	8
Lampiran-Lampiran	9

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) dan Desa.

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KABUPATEN PACITAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pacitan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2021 Bupati Pacitan menetapkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/175/KPTS/408.12/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Keputusan Bupati

ini sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan.

Dalam memberikan kelancaran dan kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meluncurkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang bernama Wadule (Wadah Aspirasi Pengaduan Layanan Secara Elektronik) pada tanggal 14 Maret 2018. Aplikasi ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat dibuktikan dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan ini. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan LAPOR SP4N. Semakin terbuka informasi yang tersaji maka permintaan informasi cenderung menurun, karena hak masyarakat untuk tahu telah tercukupi.

Di tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Pacitan juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara kontiniu kepada PPID pembantu dan PPID Desa dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi melalui Website.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KABUPATEN PACITAN

a. SARANA DAN PRASARANA

Desk layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pacitan Beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Kabupaten Pacitan, ruang desk layanan informasi PPID Utama berukuran 6x8 Meter, sarana dan prasarana dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Printer (1 buah) - Scaner (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Telepon + fax (1 set) - Display Monitor TV 40" (1 buah) - Lemari Arsip (1 buah) - Papan Struktur (1 buah) - Papan Informasi (1 buah) - Laptop (2 buah) - Whiteborad (1 buah) - LCD Proyektor (1 buah) - Meja Rapat (20 buah) - Kursi Rapat (40 buah) - Ex-banner (3 buah) - Kursi Roda (1 Buah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemari Arsip (2 buah) - PC 1 buah

Pada ruang Media Center yang menyatu dengan layanan permohonan informasi dan dokumentasi PPID, juga dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak. Disamping itu juga diberikan sarana free wifi untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



Gambar 1 Sarpras Di Desk Layanan PPID

b. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Kabupaten Pacitan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/175/KPTS/408.12/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun komposisi dari personil PPID Kabupaten Pacitan antara lain:

No	Klasifikasi Personil	Tersedia	Jumlah
1	Personil PPID Utama	Pembina	2 orang
		Pengarah	1 orang
		Atasan PPID	1 orang
		Tim Pertimbangan	44 orang
		PPID Utama	1 orang
		PPID Pembantu	42 orang
		PPID Desa	25 orang
		Staf Sekretariat PPID	4 orang

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dan terbagi dalam 5 kelompok, dimana setiap regu terdiri 2 orang. Kedua personel atau petugas tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

c. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID KABUPATEN PACITAN

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Pacitan (<http://ppid.pacitankab.go.id>).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Pacitan sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Berkala	81
2	Serta Merta	7
3	Setiap Saat	40
JUMLAH		128

d. BESARAN ANGGARAN :

Kegiatan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Informasi dan Komunikasi, yang pada penetapan Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp. 225.546.700,00.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik dilakukan oleh ppid Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui sip-ppid) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui sistem informasi ppid dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung website ppid serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui sistem informasi publik (sip) maupun meja layanan ppid kabupaten pacitan.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP

Tahun 2022	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)	Jumlah Download DIP (Kali)
Total	35214	5990

Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi (Desk Layanan)

Bln	Jumlah pemohon	Waktu Pelayanan (Hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan permohonan ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	7	-	-	2	2	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	1	2	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	8	1	-	-	-	-	-

Tabel 3.3. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Melalui Sistem Informasi Publik (SIP)

Bln	Jumlah pemohon	Waktu Pelayanan (Hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan permohonan ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
1	4	1	1	-	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	-	-
3	8	1	1	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	1	-	-	-	-	-
6	3	1	1	-	-	-	-	-
7	4	1	1	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	1	1	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5	1	1	-	-	-	-	-
Total	32	8	8	-	-	-	-	-

IV. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pelayanan informasi publik dilakukan oleh ppid Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui sip-ppid) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui sistem informasi ppid dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung website ppid serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui sistem informasi publik (sip) maupun meja layanan ppid kabupaten pacitan.

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0									

V. KENDALA PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pacitan telah dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas pengelolaan layanan informasi publik.
2. Belum optimalnya pemahaman dan identifikasi terhadap informasi yang dikecualikan. Hal ini tercermin dengan masih rendahnya nilai terhadap Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
3. Belum maksimalnya komitmen/kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik.
4. Pengelolaan informasi publik belum masuk dalam rencana kerja PPID Pembantu, sehingga tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Pacitan lebih lanjut.

1. Rekomendasi

- a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bimtek/ diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.

- b. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan layanan informasi publik.
- c. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik.
- d. Usulan pendanaan kegiatan yang lebih memadai.
- e. Penyelenggaraan forum pengelola layanan informasi publik secara berkala.
- f. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik.
- g. Peningkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- h. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat pengelolaan informasi publik.
- b. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu maupun lingkup PPID Utama.
- c. Optimalisasi pengelolaan website informasi publik.

VII. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2022

1. Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilaksanakan dengan melakukan pembaruan secara berkala informasi publik baik berupa informasi publik yang tersedia secara berkala, informasi publik setiap saat, maupun informasi publik serta merta pada media website ppid.pacitankab.go.id. Selain itu, terdapat publikasi kegiatan pengelolaan informasi publik baik di website pacitankab.go.id. Pembaruan dilakukan dengan menghimpun informasi dari PPID Pembantu secara berkala sesuai dengan periode informasi yang tersedia.

2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Dilakukan terhadap Kab/ Kota se-Jawa Timur oleh Komisioner Komisi Informasi Prov. Jawa Timur dengan kategori Badan Publik Informatif tingkat Kabupaten.

VIII. PENGHARGAAN

Penghargaan yang telah diterima oleh PPID Kabupaten Pacitan dalam PPID Award Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur merupakan penghargaan dengan kategori Badan Publik Informatif tingkat Kabupaten.

IX. PENUTUP

Demikian laporan PPID Kabupaten Pacitan ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN : FOTO-FOTO KEGIATAN PPID KABUPATEN PACITAN

Bimbingan Teknis Pengelolaan Medsos dan Website
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan



**Bimbingan Teknis
Pengelolaan PPID Desa**





**Melakukan Rapat dengan
PPID Pembantu terkait
pengelolaan PPID**





Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Jatim

Mengirim surat ke PPID Pembantu Terkait Penyediaan Informasi dan Update Penyediaan Informasi di Website PPID Pembantu

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaka Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512
No. Telp. (0357) 862884, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 29 Maret 2022

Kepada
Yth. _____

di
PACITAN

Nomor : 870/ 77 /408.41/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permintaan Data**

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik, disebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan adanya permintaan data melalui email PPID Kabupaten Pacitan terkait permintaan profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati dan seluruh pejabat struktural eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka mohon bantuan Saudara untuk melengkapi data sebagaimana tersebut diatas sesuai form terlampir.

Data tersebut diatas dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melalui email kominfo@pacitankab.go.id paling lambat tanggal 31 Maret 2022.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

s.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah



Dr. Ir. HERU WIYOHQ SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaka Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 862884,
No Fax : (0357) 862472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, Juni 2022

Kepada
Yth. _____

di
PACITAN

Nomor : 490/2 /408.41/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permintaan Unggah Data Website Perangkat Daerah dan Kabupaten**

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik, disebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami minta Saudara menguskan Admin Perangkat Daerah untuk mengaktifkan kembali dan mengimponggah data di Website Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan daftar isian [\(lampiran I\)](#) dan mengirimkan data sebagaimana terlampir [\(lampiran II\)](#) ke email kominfo@pacitankab.go.id

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

s.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIYOHQ SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaka Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512
No. Telp. (0357) 862884, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, Juni 2022

Kepada
Yth. _____

di
PACITAN

Nomor : 005/ /408.41/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **UNDANGAN**

Mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk menguskan Admin/Operator Website/Medoes Perangkat Daerah pada Acara **"InstaMeet v.03 (Instagram Meeting)"** dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Gedung Pertemuan Kecamatan Pacitan
Pakaian : Yang berlaku saat itu
Catatan : 1. Hadir tepat waktu
2. Membawa Laptop

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

s.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIYOHQ SP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Jaka Agung Suprpto No. 08 Pacitan 63512
Telp : (0357) 862114, Fax (0357) 862472
e-Mail : kominfo@pacitankab.go.id, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, Juni 2022

Kepada
Yth. _____

di
PACITAN

Nomor : 005/ /408.41/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Undangan**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Kabupaten, Bawako, KPU dan PPID Desa dan Kota Informasi Provinsi Jawa Timur, sehubungan dengan hal tersebut diunduk kehadirannya pada acara "Rapat Penilaian Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2021" dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang PPID Kabupaten Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
Pakaian : Yang berlaku Saat itu

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

BAMBANG MARDIANTORUKAN S.Pd, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 1968020 199201 1 001



Penerimaan Penghargaan PPID Award Tahun 2022





PPiD

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**

Hak Anda Untuk Tahu !!

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PACITAN**



Jl. Jaksa Agung Soeprapto No.8, Pacitan, Kec. Pacitan,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63511



0357-882114



ppid@pacitankab.go.id



| Pemkab Pacitan



| <https://pacitankab.go.id/>

PPiD UTAMA
KABUPATEN PACITAN

PUSAT KOORDINASI DAN INFORMASI
PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PACITAN